

BAB II KAJIAN TEORI

A. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Pelaksanaan atau implementasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan menurut Fullan bahwa implementasi adalah suatu proses peletakan dalam praktik tentang suatu ide, program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain dalam mencapai atau mengharapkan suatu perubahan.¹

Implementasi menurut Muhammad Joko Susila bahwa implementasi merupakan suatu penerapan ide-konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga mendapatkan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.²

2. Tahap-Tahap Implementasi, diantaranya adalah:

- a. Pengembangan Pengembangan program, yaitu mencakup program tahunan, semester atau catur wulan, bulanan, mingguan dan harian. Selain itu juga ada program bimbingan dan konseling atau program remedial.
- b. Pelaksanaan pembelajaran. Pada hakekatnya, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. Sehingga terjadi perubahan perilaku kearah yang lebih baik.
- c. Evaluasi, yaitu proses yang dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan kurikulum caturwulan atau semester serta penilaian akhir formatif atau sumatif mencakup penilaian keseluruhan secara utuh untuk keperluan evaluasi pelaksanaan kurikulum.³

¹ Abdul Majid, *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Interes Media, 2014) 6.

² Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*, (Yogyakarta: Teras, 2012) 189-191.

³ Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*, (Yogyakarta: Teras, 2012) 190.

B. Metode Diskusi

1. Pengertian Metode Diskusi

Metode merupakan komponen dari proses pendidikan serta merupakan bagian yang integral dengan sistem pengajaran, maka dalam perwujudannya tidak dapat dilepas dengan komponen sistem pengajaran yang lain. Hal ini sesuai dengan KBBI bahwa metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Sedangkan menurut Tafsir metode adalah semua cara yang digunakan dalam upaya mengajar. Dari beberapa pengertian metode tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa metode adalah suatu cara, jalan, atau alat yang harus dilalui untuk mencapai tujuan pembelajaran.⁴

Diskusi dari aspek bahasa berarti tukar pikiran antara dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu persoalan. Kata diskusi berasal dari Bahasa Latin yaitu “discussus” yang berarti “tu examine”, “investigate” (memeriksa, menyelidiki). Secara umum diskusi adalah suatu proses yang melibatkan dua orang atau lebih individu yang berintegrasi secara verbal dan saling berhadapan muka mengenai tujuan atau mempertahankan pendapat atau pemecahan masalah.⁵

Muhibbin syah, mendefinisikan metode diskusi sebagai metode mengajar yang sangat berkaitan dengan pemecahan masalah (*problem silving*). Metode ini sering di sebut sebagai diskusi kelompok dan resitasi/pelafalan bersama (*socialized recitation*).⁶ Metode diskusi adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran dengan menggunakan peserta didik atau kelompok belajar untuk melaksanakan percakapan ilmiah dan untuk mencari kebenaran dalam rangka mewujudkan tujuan pengajaran. Metode diskusi adalah format belajar mengajar yang menitik beratkan kepada interaksi antara anggota yang lain dalam suatu kelompok guna menyelesaikan tugas belajar secara bersama. Karena itu, guna dituntut untuk mampu melibatkan keaktifan anak bekerjasama dan berkolaborasi dalam kelompok. Sementara itu Sudirman dkk menyatakan, “Metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran dimana siswa dihadapkan kepada suatu

⁴ Supriyati, I., *Penerapan metode diskusi dalam pembelajaran keterampilan berbicara pada siswa kelas viii mtsn 4 palu*. *Jurnal Bahasa dan Sastra*, 5(1), 2020, 106.

⁵ Tambak, S., *Metode Diskusi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan, 2015, 2.

⁶ H. Simamora Ns. Roymond, *Pendidikan Dalam Keperawatan*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC), 2009, 56.

masalah yang dapat berupa pernyataan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama”.⁷

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode diskusi adalah suatu cara penyampaian materi pembelajaran dengan jalan bertukar pikiran baik atau bebas berkomunikasi antara guru dengan siswa atau siswa dengan siswa. Selain itu metode diskusi menumbuhkan motivasi siswa untuk berpikir atau mengeluarkan pendapatnya sendiri dengan wawasan pengetahuan yang mampu mencari jawaban kegiatan dengan saling menghormati dalam memberikan pendapat.

2. Langkah-Langkah Metode Diskusi

Agar proses pembelajaran metode diskusi berjalan dengan lancar dan menghasilkan tujuan belajar secara efektif, perlu diperhatikan langkah-langkah dalam metode diskusi lebih dalam. mengemukakan langkah-langkah penggunaan metode diskusi kelompok yakni sebagai berikut:

- a. Menjelaskan permasalahan yang dibahas.
- b. Memberikan motivasi kepada peserta untuk memikirkan pemecahannya.
- c. Para siswa berdiskusi di dalam kelompoknya masing-masing sedangkan guru berkeliling dari kelompok ke kelompok lain untuk menjaga ketertiban serta memberikan dorongan dan bantuan sepenuhnya agar setiap kelompok berpartisipasi aktif dan agar diskusi berjalan lancar.
- d. Memperhatikan waktu yang ditentukan.
- e. Menciptakan suasana yang kondusif.
- f. Kemudian tiap kelompok melaporkan hasil diskudinya. Hasil yang dilaporkan itu di tanggap oleh semua siswa (terutama dari kelompok lain).
- g. Akhirnya para siswa mencatat hasil diskusi dan guru mengumpulkan laporan hasil diskusi dari tiap-tiap kelompok sesudah para siswa mencatatnya untuk file kelas.
- h. Memberikan secara adil kepada peserta untuk mengemukakan pendapat, ide, atau gagasan.
- i. Mengendalikan pembicaraan kearah pokok permasalahan.
- j. Menyimpulkan berbagai pendapat.⁸

⁷ Darmadi H., *Pengembangan Model dan Metode Pembelajaran Dalam Dinamika Belajar Siswa*, (Yogyakarta:CV BUDI UTAMA), 2017, 238.

⁸ Dewa Putu Yudhi Ardiana, dkk, *Metode Pembelajaran Guru*, (Jakart:Yayasan Kita Menulis), 2021, 16-17.

3. Kelebihan dan Kekurangan Metode Diskusi

Setiap metode pembelajaran yang dipilih atau dilakukan oleh guru/dosen tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri.⁹ Adapun kelebihan metode Diskusi adalah sebagai berikut;

- a. Metode Diskusi dapat merangsang siswa untuk lebih kreatif khususnya dalam memberikan gagasan dan ide.
- b. Dapat melatih untuk membiasakan diri bertukar pikiran dalam mengatasi setiap permasalahan.
- c. Dapat melatih siswa untuk dapat mengemukakan pendapat atau gagasan secara verbal dan melatih siswa untuk menghargai pendapat orang lain.

Adapun kekurangan dalam metode diskusi sebagai berikut:

- a. Sering terjadi pembicaraan dalam diskusi dikuasai oleh 2 atau 3 orang siswa yang memiliki keterampilan bicara.
- b. Kadang-kadang pembahasan dalam diskusi meluas, sehingga kesimpulan menjadi kabur.
- c. Memerlukan waktu yang cukup panjang, yang kadang-kadang tidak sesuai dengan yang direncanakan.
- d. Dalam diskusi sering terjadi perbedaan pendapat bersifat emosional yang tidak terkontrol.¹⁰

C. Mata Pembelajaran Fiqih

1. Pengertrian Pembelajaran Fiqih

Secara etimologi kata fiqih berasal dari *kata faqiha-yafqahu-fiqhan* yang artinya pengetahuan dan pemahaman tentang sesuatu. Kata fiqih dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 20 kali dalam bentuk kata kerja (*fi'il*) dan berbagai macam bentuk derivasinya. Secara harfiah, kata fiqih berarti "paham yang mendalam". Bila kata paham dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriyah, maka fiqih berarti paham yang menyampaikan ilmu lahir kepada ilmu batin. Karena itu, dapat disebut baha fiqih tentang sesuatu berarti mengenal batinnya sampai pada kedalamannya.¹¹

Definisi ilmu fiqih secara umum adalah suatu ilmu yang mempelajari bermacam-macam aturan hidup bagi manusia, baik

⁹ Hidayatillah Yeti, *Metode Pembelajaran Guru dan Dosen Kreatif*, (Surabaya:CV. Global Aksara Pers), 2021, 82.

¹⁰ Sudiyono, *Metode Diskusi Kelompok Dan Penerapannya Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP*, (Indramayu:CV. Adanu Abimata), 2020, 13-14.

¹¹ Bashori Akmal, *Ruang Batin Fiqih AL-Ghazali*, (Yogyakarta:CV.BINTANG SURYA MADANI), 2020, 32.

yang bersifat individu maupun yang berbentuk masyarakat sosial. Sedangkan menurut Prof. Dr. TM. Habsyi Ash Shiddieqy yang dikutip oleh Drs. Nazar Bakry ilmu fiqh merupakan suatu kumpulan ilmu yang sangat besar gelanggang pembahasannya, yang mengumpulkan berbagai ragam jenis hukum islam dan bermacam rupa aturan hidup, untuk keperluan seseorang, segolongan, dan semasyarakat, dan seumum manusia.¹²

Menurut istilah, fiqh diartikan sebagai ilmu tentang hukum syari'at yang bersifat amaliyah yang diambil dari dalil yang terperinci. Fiqh merupakan ilmu dari hasil pemikiran dan ijtihad, serta membutuhkan analisa dan pemikiran. Dengan demikian, tidak boleh menyebut Allah dengan sebutan fakih, sebab tidak ada sesuatu yang tidak diketahui oleh-Nya.¹³

Penulis berkesimpulan bahwa fiqh adalah sesuatu yang berkaitan dengan persoalan dan pemecahan persoalan kehidupan sehari-hari tentang permasalahan pelaksanaan ibadah dan muamalah keagamaan yang berkaitan dengan halal, haram, sunnah, makruh, dan mubah yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.

Mata pelajaran Fiqih dalam kurikulum Madrasah Aliyah adalah bagian dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk lebih mengenal, memahami, menghayati dan mengamalkan hukum Islam, yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya melalui kegiatan bimbingan, latihan, pengajaran, dan pembiasaan keteladanan.¹⁴

2. Ruang Lingkup Fiqih

Agama islam merupakan agama yang kompleks dengan berbagai ilmu keagaamannya dan sosial masyarakatnya. Ilmu-ilmu islam pada dasarnya itu saling terkait satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya seperti contoh dalam satu amalan peribadatan sholat itu berisi tentang ilmu fiqh dan ilmu akidah dan keimanan. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu –ilmu islam itu saling terkait satu sama lain dan

¹² Masykur, M. R., *Metodologi Pembelajaran Fiqih, Jurnal Al-Makrifat*, 2019, 4(2).

¹³ Yusuf Musa Muhammad, *Pengantar Studi Fikih Islam*, (Jakarta:PUSTAKA AL-KAUTSAR), 2014, 3.

¹⁴ Asro, M. K., & Muna, *Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru Dan Pemanfaatan Media Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Fiqih Di MA Darussalam Krempeyang Nganjuk, Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 9(2), 2019, 217-228.

saling berhubungan yang berguna sebagai penyempurnaan peribadatan,

Dari pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pembahasan atau isi ilmu fiqh itu mencakup dua hal yaitu berkenaan tentang peribadatan dan interaksi sosial masyarakat. Pernyataan tersebut berdasarkan surat Ali Imron ayat 112 yang menerangkan hubungan itu ada dua yaitu hubungan seseorang dengan Allah dan seseorang dengan orang lain.¹⁵

ضُرِّبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيَّنَ مَا تُفْعَلُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا
بِعِصْيَانٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِّبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ
بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

Artinya:

“Kehinaan ditimpakan kepada mereka di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka (berpegang) pada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia. Mereka pasti mendapat murka dari Allah dan kesengsaraan ditimpakan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak (alasan yang benar). Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas” (Qs Ali Imran 3/112).¹⁶

a. Fiqih Ibadah

Fiqh Ibadah adalah hukum syari'at yang menyangkut seluruh aktivitas seseorang hamba yang dilakukan karena mengharap keridhaan Allah SWT. Aktivitas tersebut tidak terbatas hanya yang berkaitan dengan kegiatan yang menghubungkan seorang hamba dengan Allah Tuhannya, akan tetapi meliputi semua kegiatan yang dilakukan seorang hamba dalam hubungannya dengan sesama manusia, seperti Bergeraknya seorang hamba dalam rangka berikhtiar untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dirinya dan anggota keluarganya.¹⁷

b. Fiqih Muamalah

Fiqh Muamalah adalah aturan-aturan syariat islam yang menjelaskan tentang hubungan sosial masyarakat, dan cara berintraksi dengan sesama manusia sesuai yang

¹⁵ Yasin Dan Solikhul Hadi, *Fiqh Ibadah*, Kudus, 2008,9.

¹⁶ Mushaf Departemen Agama, *Al-qur'an Terjemah Bahasa Indonesia...*, 189.

¹⁷ Abidin, Zaenal, *Fiqh Ibadah*, (Yogyakarta:CV BUDI UTAMA), 2020, 8.

berlandaskan hukum-hukum syariat islam berupa rukun,syarat, dengan batasan-batasan yang sudah ditetapkan. Fiqih muamalah meliputi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:¹⁸

- 1) Fiqih Munakahat Fiqih munakahat yaitu suatu pembelajaran yang terkitan hukum-hukum syariat islam yang ,menjelaskan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan yang berisi syarat pernikahan, cara memilih calon suami istri, hadanah, perceraian, dan lain sebagainya.
- 2) Fiqih Jinayat yaitu suatu ilmu syariat islam yang menjelaskan tentang hukuman bagi pelanggar hukum yang telah ditetapkan baik berupa pemerkosaan, perampokan, pencurian dan lain sebagainya.
- 3) Fiqih Siyasat yaitu syariat islam yang berkaitan tentang tata cara pengelolaan Negara dan segala sesuatu yang berkaitan tentang kenegaraan, baik berupa tata cara pemilihan dewam, karakter pemimpin yang baik, dan lain sebagainya.
- 4) Fiqih Muamalah merupakan ilmu syariat islam yang berguna untuk mengatur dan menjelaskan tata cara jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain-lain sebagainya.

c. Ijtihad Dalam Kerangka Fiqih

Ijtihad secara bahasa berasal dari kata *Jahada*. Kata ini berarti kesanggupan (*al-Wus'u*), kekuatan (*al-Taqah*), dan berat (*al-Masyaqqah*).¹⁹ Ijtihad dapat juga disebut sebagai sebuah usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis secara jelas.

Ijtihad sebagai suatu aktivitas sekaligus proses berpikir secara mendalam, sebenarnya merupakan bagian dari proses pembentukan fikih atau hukum Islam (*tasyri'*). Tasyri' ini berjalan secara bertahap sebagai berikut: tasyri' masa Nabi (dari Nabi menerima wahyu sampai beliau meninggal tahun 11 H), tasyri' masa Khulafa Rasyidun (11 H–40 H), tasyri'

¹⁸ Yasin Dan Solikhul Hadi, *Fiqih Ibadah*,10.

¹⁹ Muhammad Abu Bakar Razi, *Mukhtar Sihah*, (Cairo: Dar al Manar ,t,t), h. 62. Lihat juga Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Faiyumi al-Muqri, *Misbahul Munir*, (Bayrut: Maktabah al Asriyah 1997), h. 72

masa Sahabat Kecil dan Tabi'in Besar (139 H–172 H), tasyri' masa Fukaha dan Imam Madzhab (299 H–394 H), dan tasyri' masa Taqlid (394 H–Sekarang).²⁰ Selain proses perumusan hukum, dalam tasyri' juga terjadi proses pembentukan dalil-dalil hukum (*al-adillah alsyar'iyah*) dan tujuan ditetapkannya hukum (*maqashid alsyari'ah*). Dalil-dalil hukum yang berhasil dirumuskan lewat proses ijtihad, terdiri dari: Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Ijtihad. Ijtihad sebagaidalil hukum meliputi: Ijma', Qiyas, Istihsan, Mashlahah Mursalah, 'Urf, Istishhab, Syar'u Man Qablana, Madzhab Shahabi.²¹

Al Qur'an dan Al-Hadits merupakan dalil utama, sementara yang lain merupakan proses ijtihad yang harus merujuk pada kedua dalil utama tersebut. Sementara tujuan penetapan hukum (*maqashid al-syari'ah*) secara garis besar diarahkan untuk memenuhi tiga kategori kebutuhan hidup manusia: kebutuhan dasar (*dlaruri*), kebutuhan pendukung (*haji*), dan kebutuhan pelengkap (*tahsini*). Selain untuk memenuhi ketiga kebutuhan tersebut, tujuan penetapan hukum juga diarahkan untuk memelihara (*hifdh*) lima keselamatan : agama (*din*), keturunan (*nasl*), akal (*'aql*), harta (*mal*), dan kehormatan (*'irdl*).²² Bisa dikatakan bahwa pada setiap masa terjadi ijtihad yang dilakukan baik secara sistematis maupun secara sporadis karena ada suatu permasalahan tertentu.

ada masa Nabi, seluruh ketentuan hukum harus berdasarkan wahyu. Namun, jika tidak terdapat wahyu, maka Nabi berijtihad. Apa bila ijtihad beliau benar, maka selesai masalah. Tetapi jika ijtihad beliau salah, maka turunlah wahyu untuk mengoreksi ijtihad beliau yang salah tersebut. Demikian pula halnya pada masa Khulafa' Rasyidin. Jika para sahabat tidak menemukan wahyu untuk menetapkan hukum, maka mereka melakukan ijtihad.²³ Bisa diberikan beberapa contoh ijtihad berikut ini. Nabi berijtihad dalam hal tawanan perang Badar dengan menerima tebusan. Allah menganggap ijtihad Nabi keliru, sehingga turunlah ayat berikut sebagai koreksi

²⁰ Supriyanto, Agus. "Ijtihad: Makna dan Relasinya dengan Syari'ah, Fiqih, dan Ushul Fiqih." *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 1.1 (2010): 13.

²¹ Muhammad Ali as-Sayis, *Sejarah Fikih Islam*, terj. Nurhadi (Jakarta: al-kausar, 2003), h. 167-168.

²² Rasyad Hasan Khalil, *Madkhal li Fiqh Islami : Tarikh Tasyri' Adwaru Tatawuruhi, Masadiruhu madhahib al-fiqhiyah* (Cairo : Ikhwah Asyqiya'i. 1994), h. 156.

²³ Supriyanto, Agus. "Ijtihad: Makna dan Relasinya dengan Syari'ah, Fiqih, dan Ushul Fiqih." *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 1.1 (2010): 15.

terhadap beliau: “*Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi*”.²⁴ Dan diriwayatkan dari Abu Sa’id al-Khudri, bahwa ada dua orang sedang bepergian. Kemudian tibalah waktu salat, tetapi tidak didapatkan air untuk berwudu. Maka keduanya kemudian bertayamum dan salat. Setelah itu keduanya menemukan air. Salah satu dari keduanya berwudu dan mengulangi salatnya, sementara yang lain tidak. Setelah keduanya ber temu Nabi dan mengadakan persoalan tersebut, Nabi berkata kepada orang yang tidak mengulangi salatnya: “Kamu benar dan salatmu memberimu pahala”. Sementara kepada orang yang berwudu dan mengulangi salatnya, Nabi berkata: “Kamu mendapatkan dua pahala”. Nabi menyetujui (*iqrar*) tindakan keduanya lewat ijtihad karena tidak ada dalil hukumnya.²⁵

Khalifah Abu Bakar berijtihad dengan cara memerangi orang yang tidak mau membayar zakat meskipun mereka telah melaksanakan salat, dengan alasan tidak bahwa kedudukan zakat setara dengan salat. Sehingga orang yang tidak mau membayar zakat sama hukumnya dengan orang yang tidak mau melaksanakan salat, mereka boleh diperangi. Demikian pula dengan ijtihadnya dalam bentuk penghimpunan dan penulisan Al-Qur’an, dengan alasan banyak para penghafal Al-Qur’an yang gugur dalam medan perang, sehingga dikhawatirkan Al-Qur’an akan punah.²⁶ Khalifah Umar bin Khaththab dikenal luas sebagai orang yang berani berijtihad meski hasil ijtihadnya bertentangan dengan dalil qath’i baik ayat Al-Qur’an maupun hadits Nabi.

Fikih yang didukung proses ijtihad mengalami puncaknya pada masa Imam Mujtahidin atau Imam Madzhab, yang ditandai terutama dengan terbentuknya madzhab-madzhab terutama empat madzhab: Hanafi (didirikan oleh Imam Abu Hanifah), Maliki (didirikan oleh Imam Malik bin Anas), Syafi’i (didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi’i), dan Hanbali (didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal). Di antara keempat imam tersebut berlangsung

²⁴ Supriyanto, Agus. “*Ijtihad: Makna dan Relasinya dengan Syari’ah, Fiqih, dan Ushul Fiqih.*” *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 1.1 (2010): 16.

²⁵ Jamal al-Banna, *Manifesto Fiqih Baru 1*, (Penerjemah Hasibullah Satrawi dan Zuhairi Misrawi), Jakarta:Penerbit Erlangga, 2008, hal. 67-68.

²⁶ Ahmad Amin, *Fajr al-Islam*, Kairo: Maktabah al-Nahdlah al-Mishriyyah, 1975, hal. 237.

diskusi-diskusi mengenai usaha pembenaran pendapatnya masing-masing. Diskusi-diskusi itu dilakukan atas dasar yang benar dan cara-cara yang lurus. Masing-masing menggunakan alat pembuktian atas pendapat yang dianutnya serta memberlakukan syari'at seluruhnya dan dalam setiap masalah pokok fikih. Kadang-kadang, perbedaan pendapat terjadi antara Syafi'i dan Malik, sementara Abu Hanifah mendukung salah satunya; kadang terjadi antara Syafi'i dan Abu Hanifah, sementara Malik mendukung salah satu. Di dalam diskusi-diskusi inilah muncul keterangan atas dalil-dalil dan dasar hukum para imam tersebut, tentang sebab utama perbedaan pendapat serta posisi-posisi ijtihad mereka.²⁷ Fikih atau hukum Islam yang diistinbathkan dari dalil-dalil syari'ah menimbulkan banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang berijtihad. Perbedaan pendapat itu muncul karena perbedaan sumber dan perbedaan sudut pandang, suatu hal yang tidak bisa dihindarkan. Perbedaan pendapat itu menyebar seluasluasnya di dalam Islam.²⁸

3. Tujuan Ilmu Fiqih

Tujuan akhir ilmu Fiqih adalah untuk mencapai ridha Allah SWT dengan melaksanakan syari'ah-Nya dan Sunnah Rasul-Nya di dunia, sebagai pedoman hidup individual, hidup berkeluarga, hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.²⁹

Berdasarkan judul peneliti upaya meningkatkan pemikiran kritis siswa melalui manajemen kurikulum fiqih. Maka judul tersebut sangat relevan, karena mata pelajaran fiqih merupakan pembelajaran keagamaan yang paling banyak berisi tentang permasalahan-permasalahan kehidupan dan peribadatan sehingga dapat memacu upaya meningkatkan pemikiran kritis siswa jika pembelajaran fiqih dapat berjalan dengan efektif dan efisien sehingga memperoleh hasil maksimal. Kemampuan dalam berfikir kritis pada materi fiqih sangat diperlukan terkait dengan materi fiqih yang banyak sekali permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan salah satunya dengan kemampuan berfikir kritis.

²⁷ Ibnu Khaldun, Muqaddimah, (Penerjemah Ahmadi Thoha), Jakarta:Pustaka Firdaus, 2001, hal. 587.

²⁸ Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawai' al-Bayan: Tafsir Ayat al-Ahkamin al-Qur'an*, Jilid 1, Beirut: Daral-Fikr, tt., hal. 53-54.

²⁹ Nur, Saifudin, *Ilmu Fiqih*, (Bandung:TAFAKKUR), 2020, 21-22.

D. Berfikir Kritis

1. Pengertian Berfikir Kritis

Berfikir adalah aktifitas psikis yang internasional, dan terjadi apabila seseorang mengalami problema (masalah) yang harus dipecahkan. Dengan demikian dalam proses berfikir itu seseorang menghubungkan pengertian satu dengan pengertian yang lain dalam rangka mendapat pemecahan permasalahan yang dihadapi. Tingkat berfikir siswa dapat dibagi menjadi dua yaitu berfikir tingkat dasar dan berfikir tingkat tinggi. Menurut Resnick dan Thompson berfikir tingkat dasar hanya menggunakan kemampuan terbatas pada hal-hal rutin dan bersifat mekanis. Berfikir tingkat tinggi membuat peserta didik untuk menginterpretasikan, menganalisa atau bahkan mampu memanipulasi informasi sebelumnya sehingga tidak monoton. Pemikiran juga merupakan proses intern yang keberadaannya bisa dilihat dari perilaku.³⁰

Berpikir merupakan suatu rahmat dan karunia dari Allah SWT. Firman Allah tentang berpikir terdapat pada surat ar-Ruum ayat 8:

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُونَ

Artinya:

“Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang (kejadian) diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan waktu yang ditentukan. dan Sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya” (Q.S. ar-Ruum/30: 8).³¹

Ayat 8 surat ar-Rum ini menjelaskan agar kita berpikir dengan menggunakan akal pikiran untuk memikirkan segala sesuatu yang kita lihat dan memperhatikan diri sendiri dengan baik tentang sebuah kejadian bagaimana kita dijadikan dari tanah, kemudian menjadikan setetes mani kemudian menjadi seorang lakilaki atau seorang perempuan. Allah juga menegaskan bahwa Dia menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya dengan

³⁰ Surahmat, Wiranto, *Konsep Modernisasi Berfikir Kreatif Di Era Pandemi*, (Surabaya:CV JEJAK PUBLISHER), 2018, 7.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Tafsirnya Jilid VII*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 468.

penyempurnaan serta mengandung maksud dan tujuan, alam semesta ini juga diciptakan sampai batas waktu yang ditentukan. Semua yang telah diciptakan oleh Allah dan sudah ada itu, agar kita mau berpikir.

Menurut pendapat Plato diatas dapat disimpulkan bahwa berpikir adalah proses yang dinamis yang dapat dilukiskan menurut proses atau jalannya. Disisi lain, pendapat yang dikemukakan oleh kaum fungsionalis yaitu bahwa berpikir merupakan kegiatan psikis untuk mencari hubungan antara dua obyek atau lebih. Terdapat tiga pandangan mendasar tentang berpikir, yaitu:

- a. Berpikir adalah proses kognitif, yaitu timbul secara internal dalam pikiran tetapi dapat diperkirakan dari perilaku.
- b. Berpikir merupakan sebuah proses yang melibatkan beberapa manipulasi pengetahuan dalam sistem kognitif.
- c. Berpikir diarahkan pada solusi atau menghasilkan perilaku yang memecahkan masalah. Kemampuan individu satu dengan individu yang lain dalam pemecahan masalah adalah tidak sama. Kecepatan seseorang dalam menyelesaikan masalah antara lain tergantung kepada kemampuan intelegensi seseorang.³²

Pada hakikatnya manusia dianugerahi berbagai potensi terutama kemampuan berpikir. Dalam hal berpikir, maka manusia juga memiliki potensi untuk berpikir kritis. Berfikir kritis merupakan salah satu jenis berfikir yang difokuskan pada apakah sesuatu dapat dipercaya atau tidak dan pencarian gagasan baru.³³ Berfikir kritis adalah sebuah proses mental yang terorganisasi dengan baik dalam pengambilan keputusan pemecahan masalah dengan cara menganalisis dan menginterpretasi data-data secara ilmiah. Sedangkan Ennis mendefinisikan pemikiran kritis sebagai berfikir secara aktif dan hati-hati dalam penyelesaian masalah untuk menentukan pendapat yang akan diambil sebagai pemecahan masalah yang dihadapi.³⁴

³² Eva Latipah, *Pengantar Psikologi Pendidikan*, (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2012),108.

³³ Khabib Sholeh, Father Rokhman, Rustono, Zamzami, *Kecerdasan Majemuk*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016),72-75.

³⁴ Eti Nurhayati, *Psikologi Pendidikan Inovatif*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2011), 67.

2. Karakteristik Kemampuan Berfikir Kritis

Kemampuan berfikir kritis merupakan salah satu kemampuan yang sangat diperlukan dalam pemecahan masalah.³⁵ Menurut Aybek dan Aslan karakteristik atau ciri-ciri kemampuan berfikir kritis adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui masalah.
- b. Menemukan cara-cara yang dapat dipakai untuk menangani masalah-masalah itu.
- c. Mengumpulkan dan menyusun informasi yang diperlukan.
- d. Mengetahui asumsi-asumsi dan nilai-nilai yang tidak dinyatakan.
- e. Memahami dan menggunakan bahasa yang tepat, jelas dan khas.
- f. Menilai fakta dan mengevaluasi pertanyaan-pertanyaan.
- g. Mengetahui adanya hubungan yang logis antara masalah-masalah.
- h. Menarik kesimpulan dan kesamaan-kesamaan yang diperlukan.
- i. Menguji kesamaan-kesamaan dan kesimpulan yang diambil seseorang.
- j. Menyusun kembali pola-pola keyakinan seseorang berdasarkan pengalaman yang lebih luas.
- k. Membuat penilaian yang tepat tentang hal-hal dan kualitas tertentu dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri berfikir kritis dapat meliputi kemampuan mengidentifikasi yaitu mengumpulkan dan menyusun informasi yang diperlukan, mampu menentukan pikiran utama dari suatu masalah dan dapat menjelaskan hubungan sebab akibat dari suatu pertanyaan.³⁶

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemikiran Kritis

a. Pembawaan

Pembawaan atau hereditas merupakan faktor yang berasal dari warisan orang tua atau potensi yang dimiliki individu sejak lahir melalui turunan gen-gen orang tuanya baik berupa kondisi badan maupun intelegensi individu tersebut.

³⁵ Mike Tumanggar, *Berfikir Kritis (Cara Jitu Menghadapi Tantangan Pembelajaran Abad 21)*, (Jakarta:Gracia Logis Kreatif), 2021, 14.

³⁶ Mike Tumanggar, *Berfikir Kritis (Cara Jitu Menghadapi Tantangan Pembelajaran Abad 21)*, (Jakarta:Gracia Logis Kreatif), 2021, 16.

b. Kematangan

Setiap siswa mengalami pertumbuhan baik yang bersifat fisik maupun psikis. Kematangan dapat diukur dengan cara menggunakan organ tubuh sebagai mana fungsinya dan cara memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

c. Pembentukan

Lingkungan sangat berpengaruh terhadap pembentukan siswa, baik secara sengaja melalui sekolah-sekolah ,maupun tidak sengaja yaitu melalui lingkungan.

d. Minat

Setiap siswa mempunyai karakter yang berbeda-beda hal tersebut berasal dari dorongan-dorongan dari diri siswa itu sendiri. Dorongan-dorongan tersebut yang mendorong siswa untuk megebangkan bakat dan berintraksi dengan lingkungan sekitar.

e. Kebebasan

Setiap siswa mempunyai cara tersendiri dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Selain itu siswa juga mampu memilih masalah yang sesuai dengan kemampuannya dalam menyelesaikan masalah.³⁷

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang pernah dikaji berkaitan dengan implementasi metode diskusi. Namun peneliti yang akan peneliti kaji sangat berbeda dengan penelitian-penelitian implementasi metode diskusi yang telah ada. Khususnya di IAIN Kudus tidak terdapat sama sekali penelitian yang terkait implementasi metode diskusi dalam meningkatkan pemikiran kritis siswa khususnya pada pembelajaran fiqih. Karena itu peneliti akan membahas implementasi metode diskusi namun lebih fokus dan mendalam tentang implemenatasi metode diskusi dalam meningkatkan pemikiran kritis siswa dalam pembelajaran fiqih di MA NU Hasyim Asy'ari 3 yang merupakan Madrasah Aliyah Islami. Penelitian ini memiliki tema yang sama, namun memiliki fokus pembahasan yang berbeda. Adapun penelitian terdahulu yang relevan adalah:

³⁷ Muhamad Jalil, *Diktat Psikologi Pendidikan*, Kudus:Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negri Kudus,2018),76-77.

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	<p>Jurnal penelitian Nadlir dan Hanik Yuni Alfiyah yang berjudul “<i>perbandingan pendekatan saintifik anatar kurikulum 2013 dan pendekatan burhani dalam peningkatan keterampilan berfikir tingka tinggi pada mata pelajaran fiqih</i>”</p>	<p>Penelitian tersebut dengan yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang meningkatkan keterampilan berfikir kritis siswa pada pembelajaran fiqih</p>	<p>Perbedaan penelitian tersebut dengan yang penelitian peneliti yaitu peneliti lebih menekankan metode diskusi dalam peningkatan pemikiran kritis siswa sedangkan penelitian terdahulu tersebut lebih berfokus pada pendekatan yang digunakan dalam meningkatkan pemikiran kritis siswa ditambah dalam peneliti lakukan juga menambahkan poin pembelajaran fiqih.</p>
2.	<p>Jurnal penelitian Dian Novita Rohmatin yang berjudul “<i>penerapan model pembelajaran pengajuan dan pemecahan masalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa</i>”</p>	<p>Persamaan penelitian yang peneliti teliti dengan penelitian Dian Novita Rohmatin yaitu sama-sama membahas tentang cara meningkatkan pemikiran kritis siswa</p>	<p>Perbedaannya penelitian Dian Novita Rohmatin dalam meningkatkan pemikiran kritis siswa model pembelajaran pengajuan dan pemecahan masalah sedangkan penelitian peneliti menggunakan metode diskusi dalam meningkatkan pemikiramn kritis siswa. Selain itu dalam penelitian Dian Novita Rohmatin dikaitkan dengan pembelajaran matematika sedangkan penelitian peneliti</p>

			dikaitak dalam pembelajaran fiqih.
3.	Jurnal penelitian Abu Bakar Nordin yang berjudul “ <i>kurikulum kearah penghasilan kemahiran berfikir kritis, kreatif dan inovatif</i> ”	Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu pada aspek meningkatkan berfikir kritis siswa	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu peneliti lebih berfokus pada metode diskusi yang dilaksanakan dalam meningkatkan pemikiran kritis siswa. Selain itu dalam penelitian yang peneliti teliti lebih memfokuskan ke pembelajaran fiqih dalam meningkatkan pemikiran kritis siswa.

F. Kerangka Berfikir

Metode merupakan cara atau jalan yang dilakukan seseorang dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan metode pembelajaran merupakan suatu cara atau jalan yang dilakukan seorang guru dalam menyampaikan materi-materi pembelajaran yang ditetapkan. Metode sangat mempengaruhi hasil pembelajaran dengan menggunakan metode yang tepat maka dapat diperoleh hasil yang maksimal.

Metode diskusi merupakan salah satu metode dalam pembelajaran. Metode diskusi merupakan metode penyampaian materi yang lebih berfokus mengaktifkan siswa dalam pembelajaran, karena dengan metode diskusi siswa dituntut untuk ikut berintraksi baik secara kelompok /individu dalam memecahkan persoalan yang menjadi pembahasan. Maka dengan metode tersebut siswa dapat lebih mengembangkan pemikiran kritisnya karena secara tidak langsung siswa dapat berusaha memecahkan permasalahan dengan menggunakan pengetahuan yang diketahuinya untuk merumuskan kesimpulan yang berguna menjawab atau memecahkan persoalan yang dihadapinya.

Kemudian untuk memaksaimalkan metode diskusi dalam meningkatkan pemikiran kritis siswa maka diperlukan materi yang sangat mendukung metode diskusi dalam meningkatkan pemikiran

kritis siswa. Materi pembelajaran fiqih merupakan materi yang sangat tepat dalam meningkatkan pemikiran kritis siswa. Karena materi fiqih sangat erat kaitannya dengan permasalahan-permasalahan kehidupan terkait hukum syariat. Sehingga materi fiqih sangat tepat jika menggunakan metode diskusi dalam penyampaiannya guna memperoleh tujuan pendidikan yaitu meningkatkan pemikifran kritis siswa Dari penjabaran diatas dapat dibuat kerangka berfikir sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Kerangka Berpikir

